



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.19/44-7-Disdik/2018**

Tentang
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk penertiban Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya izin berkegiatan dan tertata baik dalam bentuk perizinan; b. Bahwa untuk memfasilitasi hal tersebut pada dikum dalam perlu adanya sebuah usaha dan upaya pemberian perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dalam dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Keputusan Presiden Nomor 92 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Peraturan Satuan Pendidikan Nonformal; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Wilayah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung; 10. Sekelompok Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan telah diarahkan/mukakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada

Nama Penyelenggara	: YAYASAN CITRA LESTARI NUSANTARA
Nama Ketua Penyelenggara	: Rafudin Taufik, S.Ag
Nama Lembaga	: LKP LESTARI
Nomor Registrasi Lembaga	: A.01.18005.125
Nama Ketua Pengelola	: Firmansyah
Alamat Lembaga	: Kp. Cimentrik RT.002 RW.007 Desa Baros Kec. Arjasari Kab. Bandung

- | | |
|---------|---|
| KEDUA | Penegang Izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung |
| KETIGA | Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 25 November 2022 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

DITETAPKAN DI : Soreang
TANGGAL : 23 November 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

H. Dr. H. Juhana, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan:
1. Yth. Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Arjasari